
EKSEPSI dan JAWABAN TERGUGAT

Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Bangkalan
Nomor Register Perkara: 7/Pdt.G/2026/PN Bkl

Antara
Sudarsono _____ Tergugat

Melawan
Sunarah _____ Penggugat

Kepada Yth;
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
Perdata No. 7/Pdt.G/2026/PN Bkl
Di _
Pengadilan Negeri Bangkalan
(Jalan Soekarno-Hatta No. 04 Bangkalan)

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. M. SYARIFUDDIN, SH.**
- 2. ANA ALFIATUS SHOLEHA, SH., MH.**

Para Advokat yang tergabung dalam **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. SYARIFUDDIN, SH. & PARTNER**, yang beralamat di Perum Permata Indah Blok Q No. 9, Mlajah - Bangkalan, No.Telp/ Email: 085931270898/ esai_hmk@yahoo.com.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum klien kami yakni Sudarsono sebagai Tergugat sesuai dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 07 April 2026 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan ini menyampaikan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Penggugat pada Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor Register Perkara No. 7/Pdt.G/2026/PN Bkl, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang tegas - tegas diakui Tergugat :

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Penggugat dalam perkara a quo, mengingat hanya pihak yang memiliki hubungan hukum serta kepentingan yang sah atas suatu objek yang berhak mengajukan gugatan.

Bahwa setelah dibaca dan dicermati secara seksama, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum yang jelas dengan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 410 m² (0,041 Ha), Persil No. 91, Nomor Urut Persil 31, Leter C No. 133 atas nama Djaiti binti Nurdjalim, yang terletak di Kampung Leban RT 002 RW 007, Desa Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Alas hak yang didalilkan oleh Penggugat semata-mata didasarkan pada cerita dan keterangan dari pihak keluarga (paman-paman Penggugat), tanpa didukung oleh bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa dalam hukum acara perdata dikenal prinsip bahwa setiap gugatan harus didasarkan pada adanya kepentingan hukum yang nyata dan langsung, yang antara lain tercermin dari adanya dasar hak yang jelas dan dapat dibuktikan. Ketidakjelasan serta tidak adanya bukti yang sah atas dasar hak tersebut menyebabkan gugatan menjadi tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa pendirian ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas objek sengketa tidak jelas.

Dengan demikian, patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo.

2. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa pada angka 3 posita Penggugat menyatakan salah satu anak dari Nur Jati dan Hasan adalah orang tua Penggugat yakni Almarhum Ismail. Diketahui

Almarhum Ismail memiliki 4 (empat) orang anak yang masih hidup. Dengan demikian para pihak yang seharusnya maju sebagai Penggugat adalah seluruh ahli waris Almarhum Ismail. Oleh karena dalam perkara *a quo* hanya satu orang Penggugat, maka sudah jelas pihak dalam perkara *a quo* tidak lengkap. Untuk itu sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap gugatan yang kekurangan pihak atau para pihaknya kurang lengkap haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Vide : Yurisprudensi MA No. 45 K/SIP/1954, tanggal 5 Mei 1956, Yurisprudensi MA No. 938 K/SIP/1971, tanggal 4 Oktober 1972, Yurisprudensi MA No. 621 K/SIP/1975, tanggal 25 Mei 1977.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, dengan ini Tergugat mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan ini menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali nyata-nyata diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa untuk memberikan kejelasan serta gambaran yang utuh mengenai hubungan keluarga antara para pihak dalam perkara *a quo*, maka perlu terlebih dahulu diuraikan silsilah keluarga sebagai berikut:
4. Bahwa Nurdjalim menikah dengan seorang perempuan bernama Santina, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak perempuan, yaitu Djaiti yang merupakan ibu Tergugat dan Nur Jati yang merupakan nenek Penggugat;
5. Bahwa Djaiti kemudian menikah dengan seorang laki-laki bernama Busiye dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Sahran (Alm.), Sahrudin, Maimuna, Sudarsono, dan Asriyeh;
6. **Bahwa Nur Jati menikah dengan seorang laki-laki bernama Hasan dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu Ismail (Alm.) yang merupakan orang tua Penggugat, Isban (Alm.), Isman, H. Syafii, Miski, Moh. Djuri, dan Jalila;**
7. Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah seluas $\pm 410 \text{ m}^2$ (0,041 Ha), Persil No. 91, Nomor Urut Persil 31, Leter C No. 133 yang terletak di Kampung

Leban RT 002 RW 007, Desa Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, tercatat atas nama Djaiti binti Nurdjalim, yang merupakan ibu kandung Tergugat;

8. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan adanya pemberian atau pengalihan hak atas objek sengketa dari Nurdjalim semasa hidupnya kepada keturunan Nur Jati maupun kepada keturunan Ismail adalah tidak benar, karena pada kenyataannya sejak semula hingga saat ini tidak pernah terjadi peristiwa hukum berupa pemberian maupun pengalihan hak atas objek sengketa dalam bentuk dan cara apapun, sehingga objek sengketa tetap tercatat dan berada atas nama Djaiti binti Nurdjalim;
9. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan adanya hubungan pengasuhan maupun pengangkatan anak antara Djaiti binti Nurdjalim dengan Ismail (orang tua Penggugat) juga **tidak benar**, karena pada kenyataannya sejak semula tidak pernah terjadi hubungan pengasuhan sebagaimana didalilkan.
10. Bahwa Ibu Tergugat, yaitu Djaiti binti Nurdjalim, tidak pernah melakukan pemberian maupun pengalihan hak atas objek sengketa kepada keturunan Nur Jati maupun kepada keturunan Ismail dalam bentuk dan cara apapun;
11. Bahwa oleh karena objek sengketa sejak semula merupakan milik Djaiti binti Nurdjalim dan tidak pernah dialihkan kepada pihak lain, maka secara hukum Tergugat beserta saudara-saudaranya sebagai para ahli waris yang sah memiliki dan menguasai hak atas objek sengketa tersebut sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku;
12. Bahwa dengan tidak adanya perbuatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum menjadi tidak beralasan, karena unsur adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan;
13. Bahwa permohonan Sita Jaminan atas objek sengketa adalah tidak beralasan;

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat memohon dengan hormat kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan bahwa tidak ada perbuatan hukum yang dilanggar oleh Tergugat dan melepaskan Tergugat dalam hal ganti kerugian maupun uang paksa (dwangsom);
3. Menolak permohonan Sita Jaminan atas sebidang tanah yang berukuran 410 m² atau 0,041 ha dengan nomor Persil 91, nomor Urut Persil 31, nomor Leter C 133 atas nama Djaiti B Nurdjalim yang terletak di Kampung Leban RT 002 RW 007, Desa Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan beserta bangunan yang melekat diatasnya;
4. Membebankan Biaya Perkara kepada Penggugat.

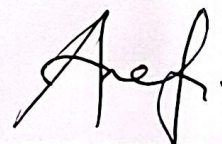
Atau apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bangkalan, 28 April 2026

Hormat Kami,
Kuasa Hukum
TERGUGAT



M. SYARIFUDDIN, SH.



ANA ALFIATUS SOLEHA, SH., MH.